

BAB III
FATWA MUHAMMAD JAMIL ZAINU, M. NASIM FAUZI
DAN IHSAN JAMPES TENTANG HUKUM ROKOK

Sebelum Penulis menjelaskan BAB III, berikut ini tabel singkat pendapat tentang hukum rokok menurut beberapa fatwa:

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Fatwa</i>	<i>Pendapat</i>
1.	Muhammad Jamil Zainu	Haram	Menurut Jamil Zainu merokok hukumnya haram karena rokok memiliki banyak <i>mudhārat</i> , seperti semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram.
2.	M. Nasim Fauzi	Halal	Hukum merokok halal oleh M. Nasim Fauzi karena rokok memiliki banyak manfaat. Bahan utama pembuatan rokok yaitu nikotin menurut M. Nasim Fauzi berguna untuk mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit, seperti: menunda timbulnya penyakit Parkinson, memperbaiki gejala ADHD (<i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>) dll.
3.	Ihsan Jampes	Makrūh	Menurut Ihsan Jampes merokok hukumnya <i>makrūh</i> karena rokok memiliki manfaat, dan kebolehan merokok dibarengi dengan <i>kemakrūhannya</i> , karena status yang menempel pada rokok bukan karena disebabkan oleh dzat rokok, melainkan ada unsur yang lain.

A. Fatwa Muhammad Jamil Zainu Tentang Rokok

Rokok memang sesuatu yang tidak ditemukan di zaman Nabi, akan tetapi agama Islam telah menurunkan *nash-nash* yang universal, semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram.

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *al-dukhān* atau tembakau tidak terdapat pada zaman Rasulullah Muhammad Saw, baru dikenal pada akhir abad ke-10 H. Dan semenjak tembakau dikonsumsi manusia, maka kala itu ulama dituntut untuk membicarakan dan memberikan solusi menurut hukum *syar'i*. Mengingat kasus ini masih baru dan belum ada ketetapan dari *fuqahā* (ahli fiqih), dan *mujtahid* (ulama yang berijtihad) terdahulu, ulama ahli *tahrij* dan ulama ahli *tarjih* dalam berbagai mazhab serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakekat dan akibat rokok menurut kajian ilmiah yang akurat⁵².

Nikotin yang terdapat dalam tembakau memiliki pengaruh bagi pendangkalan pembuluh darah sehingga saluran darah menjadi menyempit. Fatwa haram rokok yang dikemukakan oleh Muhammad Jamil Zainu karena rokok lebih banyak *mudhāratnya* dibandingkan dengan manfaatnya.

Muhammad Jamil Zainu adalah seorang Ulama Ahlussunnah, lahir di kota *Halb*, Suria pada tahun 1344 H atau tahun 1920 M. Sejak kecil beliau sudah

⁵² Yusuf Qardhawi, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 823.

senang mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada tahun 1948 beliau menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah dari madrasah. Tahun itu juga beliau mengajar di Darul Mu'allim selama kurang lebih 29 tahun. Setelah itu pada tahun 1399, beliau mengajar di Masjidil Haram selama musim haji. Bulan Ramadhan tahun 1400 H, beliau diminta oleh salah seorang pelajar dari Darul Hadits Khairiyah Mekkah untuk mengajar di sekolah tersebut karena mereka sedang membutuhkan tenaga pengajar, di sekolah inilah, berkat taufik dan pertolongan dari Allah, beliau mulai menulis risalah-risalah kecil yang ringkas. Risalah-risalah yang berjumlah kurang lebih 20 buah ini beliau kumpulkan lalu diberi judul judul *Silsilah At Taujihat Al Islamiyah*⁵³.

Berikut ini Muhammad Jamil Zainu mengemukakan beberapa bahaya rokok sebagai berikut:

1. Bahaya rokok, Muhammad Jamil Zainu membagi beberapa bahaya rokok sebagai berikut⁵⁴:
 - a. Bahaya rokok bagi kesehatan

Perlu diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan pada dirimu. Oleh karena itu Islam menghalalkan setiap barang yang baik dan bermanfaat seperti buah-buahan, minuman segar dan lain-lain. Di lain pihak Islam mengharamkan segala hal yang jelek

⁵³ <http://doandzikir.wordpress.com/2010/10/25/biografi-syaikh-muhammad-bin-jamil-zainu/> (diakses pada tgl 03 Juli 2013).

⁵⁴ Muhammad Jamil Zainu, *No Smoking Tidak Merokok Karena Allah*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 31-43.

dan berbahaya, seperti *khamr*, ganja serta segala jenis narkotika yang lainnya. Lalu bagaimanakah dengan rokok, apakah rokok termasuk barang yang jelek serta berbahaya ? Jika rokok termasuk sebagai barang yang berbahaya, lalu bahaya apa yang dikandungnya ?

Pusat kebudayaan di kota *Halab* pernah mengadakan seminar tentang kesehatan. Dalam seminar tersebut disampaikan pidato ilmiah oleh para dokter yang memiliki kesamaan pandangan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan faktor penting penyebab timbulnya kanker pangkal tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, TBC, luka lambung dan lain-lain. Rokok mengandung berbagai racun, adapun racun yang paling berbahaya adalah nikotin, tar dan lain-lain.

Seorang dokter lain, Dokter Akhsa-I, spesialis penyakit dalam, dalam ceramahnya menegaskan bahwa menghisap sepuluh batang rokok sehari sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian beliau berkata, *“Sembilan puluh persen penderita kanker adalah para perokok.”*

Islam menyerukan untuk melindungi lima hal yaitu jiwa, akal, harta, agama dan kehormatan. Para dokter dan para ulama telah sepakat bahwa merokok itu sesuatu perbuatan yang berbahaya.

b. Bahaya rokok ditinjau dari aspek Sosial

Asap yang dihasilkan rokok jelas menyebabkan polusi udara, khususnya di ruangan yang tertutup atau di dalam mobil. Sehingga baunya yang tidak enak tentu akan mengganggu orang yang ada di sekitarnya.

Para dokter menyatakan bahwa menghisap rokok berbahaya karena rokok mengandung racun nikotin. Dr. Nazhim An Nasimi ketua Ikatan Dokter di kota Halab: menegaskan bahwa berada pada satu ruangan tertutup bersama orang yang merokok sama halnya dengan menghisap sepuluh batang rokok. Perokok yang terserang penyakit TBC, influenza atau lainnya bisa menularkan penyakitnya terutama saat batuk.

Air dan udara adalah dua unsur penting bagi kehidupan, maka sebagaimana halnya dilarang mencemari air, tentunya sangat dilarang pula mencemari udara dengan asap rokok.

Bahkan jika ada seseorang yang bukan perokok berdiri di hadapan kita lalu ia menghembuskan aroma nafasnya, niscaya kita akan marah besar atau kita menganggap sebagai orang yang tidak waras. Lalu bagaimana pula dengan orang yang meniupkan asap yang berbau tidak sedap serta mengandung racun yang berbahaya di hadapan kita ?

Suatu hal yang mengherankan, mayoritas perokok merupakan orang yang sudah tidak memiliki tenggang rasa, terbukti mereka tidak merasa mengganggu orang-orang yang di sekitar mereka, meskipun orang-orang tersebut tergeletak di pembaringan karena sakit. Mereka tidak mau

peduli meski ada tulisan “DILARANG MEROKOK”, sehingga para perokok menghisap rokok baik di dalam mobil, ruangan tertutup pada saat rapat, bahkan di Rumah Sakit.

c. Bahaya rokok ditinjau dari aspek Ekonomi

Rokok merupakan perbuatan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah sedikit pun. Sementara itu sekian banyak orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan keluarganya karena digunakan untuk membeli rokok. Jika saja perokok mau memanfaatkan uang yang digunakan untuk membeli rokok setiap hari dengan cara yang benar tentu akan sangat membantu untuk bisa membeli rumah, berumah tangga atau berhaji. Sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا
الْمُجَاهِرِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu membenci tiga perkara untuk kalian, (yakni) berita yang tidak jelas, menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Bahaya rokok ditinjau dari aspek Moral

Seseorang pemuda yang kecanduan merokok terkadang mencuri uang bapaknya atau tetangganya agar bisa membeli rokok. Berdasarkan data yang terdapat di salah satu pengadilan, sembilan puluh lima persen pelaku tindakan kriminal adalah perokok.

Merokok merupakan perbuatan meniru gaya hidup orang kafir secara membabi buta dan simbol kemajuan palsu, sehingga orang merokok banyak ditemukan di bar-bar, diskotik, kafe-kafe dan gedung-gedung bioskop atau meja judi yang menurut mereka dunia adalah sebatang rokok dan segelas bir.

Dr. Johnston mengatakan rokok bisa menegangkan syaraf. Oleh karena itu para perokok sering mudah marah, bertengkar, mencuri dan melakukan kekerasan. Hubungan sosial mereka dengan orang lain atau bahkan dengan keluarga sendiri sering dinilai buruk, lebih-lebih ketika mereka sedang tidak punya rokok. Dalam kondisi seperti ini mereka bisa berbuat kasar, berkata-kata yang menyebabkan kekufuran dan menceraikan istri sehingga rumah tangga menjadi berantakan.

Rokok menjadikan sebagian umat Islam tidak lagi memiliki rasa malu merokok di bulan Ramadhan. Padahal perbuatan ini melanggar aturan agama dan aturan pemerintah. Sebab mereka sudah tidak lagi memiliki sifat tenggang rasa dan penghormatan terhadap aturan agama. Mereka tidak lagi memiliki prinsip: jika engkau berbuat maksiat, maka jangan engkau lakukan secara terang-terangan.

2. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan keharaman rokok menurut Muhammad Jamil Zainu:

a. Firman Allah:

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.” (QS. Al A’raf: 157).⁵⁵

Bukankah rokok termasuk barang yang jelek, berbahaya dan berbau tidak enak.

b. Firman Allah

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah: 195).⁵⁶

Menghisap rokok adalah faktor pertama penyebab kanker paru-paru, sesuai yang ditegaskan oleh *American Cancer Society*. Angka kematian karena bahaya kanker paru-paru bagi para perokok jauh berlipat

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 312.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 54.

ganda mencapai sepuluh kali dibandingkan dengan angka kematian karena penyakit yang sama bagi yang tidak merokok⁵⁷.

c. Firman Allah

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian melakukan perbuatan bunuh diri.” (QS. An Nisa: 29).⁵⁸

Padahal merokok merupakan usaha untuk membunuh diri sendiri secara pelan-pelan.

d. Ketika menjelaskan bahaya *khamr* dan judi Allah berfirman:

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. Al Baqarah: 219).⁵⁹

Demikian pula dengan rokok, bahaya yang ditimbulkannya lebih besar dari pada manfaatnya, bahkan rokok sedikitpun tidak mengandung manfaat.

e. Firman Allah:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢١﴾

⁵⁷ Charles F. Wetherall, *5 Langkah Jitu Cara Berhenti Merokok*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), 17-18.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150.

⁵⁹ *Ibid*, 62.

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al Isra: 26-27).⁶⁰

Telah jelas bahwa merokok merupakan perbuatan boros dan menghambur-hamburkan harta benda.

f. Allah berfirman tentang makanan penduduk neraka:

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦٠﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٦١﴾

Artinya: “Tidak ada makanan mereka kecuali dari pohon yang berduri. Makanan tersebut tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar”.(QS. Al Ghaasyiyah: 6-7).⁶¹

Demikian pula dengan rokok, tidak membuat gemuk dan menghilangkan rasa lapar, sehingga rokok itu menyerupai makanan penduduk neraka.

g. Sabda Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”
(HR. Ahmad, *shahih*)

Padahal sudah jelas rokok dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain serta menya-nyiaikan harta.

Fatwa haram rokok juga dikemukakan oleh Syaikh Ibnu Baz, rokok diharamkan karena ia termasuk *Khābits* (sesuatu yang buruk) dan

⁶⁰ *Ibid*, 532.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 1236.

mengandung banyak sekali mudharat, sementara Allah SWT hanya membolehkan makanan, minuman dan selain keduanya yang baik-baik saja bagi para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk (*Khaba'its*)⁶².

Rokok menjelma menjadi dilema (pilihan yang sukar yang duanya sama-sama tidak menyenangkan), ketika rokok menjadi salah satu *devisa* paling besar walaupun dana untuk pembiayaan orang-orang sakit akibat merokok lebih besar dari pada *devisa* Negara. Dan menurut data dari berbagai Negara termasuk Indonesia, biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat sebesar tiga kali lipat⁶³. Maka dengan berbagai pertimbangan di atas akhirnya UU No. 23 thn 1992 tentang kesehatan diterbitkan sebagai usaha dalam *mengefektifkan* pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan⁶⁴.

Sebagian dari para ulama menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa *makrūh*, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram. Perbedaan ini terus dapat kita jumpai hingga sekarang, baik dalam bentuk teks-teks yang telah terbukukan maupun dalam fatwa-fatwa lisan.

⁶² Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini 2, Edisi Indonesia*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), 22.

⁶³ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2008), 184.

⁶⁴ <http://www.indonesia.go.id.pengamananrokok.htm>, di akses tgl 30 Juni 2013.

B. Fatwa M. Nasim Fauzi tentang Rokok

Merokok adalah kata kerja dari rokok, merupakan hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustika*, dan *spesies* lainnya atau sintesisnya yang mengandung nicotin dan tar. Dan istilah biologi tembakau berasal dari kata “*nicotiana*” yang diberikan dalam rangka menghormati Ganhicot (duta besar Perancis) untuk Portugal, yang mengirimkan tembakau kepada Permaisuri Perancis (Atherine De Medici)⁶⁵.

Merokok disukai karena rasanya yang nikmat, bisa menimbulkan rasa tenang yang sebelumnya gelisah akibat stress, juga bisa mempertajam pikiran dan konsentrasi.

Secara hukum merokok bukan perbuatan yang terlarang. Sepanjang ratusan tahun sejarah hukum Islam, hukum merokok adalah *makrūh*. Perbuatan merokok diqiaskan dengan makan bawang, yaitu sehabis merokok tidak boleh masuk ke dalam masjid. Di luar masjid merokok boleh-boleh saja, tidak berdosa. Namun, bila perbuatan ini ditinggalkan kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena manfaatnya dirasakan lebih banyak dibanding *mudhorotnya*, maka umat Islam banyak yang suka merokok. Bahkan para kiai juga banyak yang merokok.

⁶⁵ <http://www.indonesia.go.id.file://IE:airasialptpermen-pengamanan-rokok.htm>, di akses tgl 30 Juni 2013.

Menurut M. Nasim Fauzi rokok hukumnya halal karena rokok memiliki manfaat. M. Nasim Fauzi lahir di kota Malang, tanggal 24 Maret 1945. Sejak sekolah dasar dan sekolah menengah beliau tinggal di lingkungan Pondok Pesantren di Jember. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Unair pada tahun 1974, bekerja sebagai dokter Depkes RI di Kabupaten Gresik dan Jember. Menjalani pensiunan PNS sejak tahun 2000. Sekarang M. Nasim Fauzi bekerja di RSUD PTPN 12 Kaliwates Jember, sambil menyalurkan hobby menulisnya.

Fatwa rokok halal menurut M. Nasim Fauzi kemudian dikuatkan dengan adanya kaidah fiqh yang berbunyi: “Asal Tiap-Tiap Sesuatu Adalah Mubah”. Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah SWT dan Rasul SAW) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian Hadist lemah atau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah⁶⁶.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 14.

lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al-Baqarah: 29).⁶⁷

Menentukan Halal-Haram Semata-Mata Hak Allah. DASAR kedua: Bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah.

Bukan pastor, bukan pendeta, bukan raja dan bukan sultan yang berhak menentukan halal-haram. Barangsiapa bersikap demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut “musyrik”⁶⁸.

Firman Allah:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: *"Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan Allah?" (as-Syura: 21).⁶⁹*

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 8.

⁶⁸ *Ibid*, 20.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 786-787.

Bahan utama pembuatan rokok yaitu nikotin ini menurut M. Nasim Fauzi berguna untuk mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit sebagai berikut:⁷⁰

1. Penderita penyakit jantung koroner yang dioperasi pelebaran arteri lewat kulit (*per cutaneous*), operasi ulangan pada perokok ternyata lebih sedikit dari pada yang tidak merokok.
2. Resiko *ulcerative colitis* (tukak usus besar karena reaksi autoimun) pada perokok sering berkurang yang bergantung pada dosis. Efek ini dapat hilang bila berhenti merokok.
3. Merokok juga berpengaruh terhadap perkembangan *Sarcoma Kaposi*, yaitu kanker kulit yang sering terjadi pada penderita AIDS, lebih sedikit pada perokok.
4. Terjadinya kanker payudara pada wanita yang membawa gen BRCA yang sangat beresiko tinggi, lebih sedikit pada wanita perokok.
5. Wanita hamil yang merokok menderita preeclampsia lebih sedikit daripada yang tidak merokok.
6. Kelainan atopic, seperti asma alergi pada perokok lebih sedikit dari pada yang tidak merokok. Dipercaya bahwa mekanisme kerja pada kasus-kasus ini mungkin karena nicotin berperan sebagai bahan anti radang dan

⁷⁰ M. Nasim Fauzi, *Siapa Bilang Merokok Harom?*, (Malang: Pena Gemilang, 2010), 50-51.

memengaruhi proses penyakit yang berhubungan dengan alergi. Oleh karena nikotin berefek vasokonstriksi.

7. Nikotin menunda timbulnya penyakit Parkinson pada studi yang melibatkan kera dan manusia.
8. Nikotin dapat dipakai untuk membantu orang dewasa yang menderita penyakit ayakan baga otak dahi nocturnal yang dominan autosomal. Daerah yang menimbulkan kejang itu juga berperan dalam memproses nikotin di otak.
9. Penderita *schizophrenia* yang sedikit tergantung pada rokok mendapat manfaat dengan nikotin, tetapi penderita sangat bergantung pada rokok tidak.
10. Nikotin dapat memperbaiki gejala ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), meskipun tentunya penemuan itu tidak mendorong orang untuk merokok (Diambil dari makalah merokok).

Di samping itu menurut Prof. Petrus Budi Santoso, rokok bisa menolong manusia dari terkaman parkinson (sindrom yang membuat organ tubuh bergetar liar dan susah di kontrol). Sebab, dalam rokok terdapat nikotin yang dapat menghambat berkurangnya sel-sel di otak, yang mengakibatkan gangguan pada saraf. Ahli penyakit saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu mengaku pernah meneliti dampak nikotin terhadap parkinson pada tahun 1987. Ia meneliti 100 pria perokok dan 100 pria tak merokok, yang semuanya

penderita parkinson. Mereka rata-rata berusia di atas 50 tahun. “Ternyata mereka yang perokok tidak cepat parah penyakitnya,” katanya⁷¹.

Menurut M. Nasim Fauzi ada beberapa penyakit yang diduga diakibatkan oleh rokok. Akan tetapi, sampai hari ini belum terdapat bukti kuat yang mampu membuktikan bahwa penyakit-penyakit tersebut diakibatkan oleh rokok. Penyakit-penyakit tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyakit Jantung Koroner (PJK)

Terjadinya penyempitan pembuluh darah jantung koroner yang mula-mula normal dan lebar pada sebelah kiri. Kemudian terjadi oksidasi lemak jenis LDL (*Low Density Lipoprotein*) yang berkadar tinggi oleh radikal bebas. Hasil oksidasi ini kemudian dimakan oleh sel darah putih jenis makrophag menjadi foam sel. Foam sel ini lalu dipindahkan kebawah endotel menjadi atheroma. Adanya atheroma ini menjadikan diameter arteri koroner menyempit sehingga terjadi sesak dan nyeri dada sewaktu bergerak yang disebut angina. Atheroma itu sewaktu-waktu pecah menjadi thrombus sehingga arteri koroner menjadi buntu dan terjadilah serangan jantung.

2. Penyakit Kanker

Penyakit kedua yang dikambinghitamkan sebagai akibat dari merokok menurut M. Nasim Fauzi adalah kanker paru-paru. Persentase orang Jepang yang merokok lebih banyak disbanding orang Amerika, namun

⁷¹ <http://www.akhirzaman.info/kesehatan/102-kesehatan/1729-manfaat-merokok.html>, di akses tgl 01 Juli 2013.

resiko kematian akibat kanker paru di Amerika Serikat sepuluh kali lebih tinggi daripada Jepang. Kematian akibat kanker paru yang lebih banyak terjadi di Amerika tersebut, disebabkan oleh konsumsi energi lemak. Kebutuhan harian per orang di Amerika sebesar 40 persen dibandingkan Jepang, konsumsi energi lemak per orang hanya 8 persen saja.

Dari kepustakaan yang ada saat ini, menunjukkan bahwa nikotin tidak menimbulkan pertumbuhan kanker terhadap jaringan sehat dan tidak bersifat mutagen.

3. Kelainan Janin/Cacat Lahir

Sifat teratogenik (menimbulkan kelainan pertumbuhan sel) dari nikotin belum cukup diselidiki dan kemungkinan cacat lahir yang diakibatkan oleh nikotin dipercayai sangat sedikit atau tidak ada. Kadar nikotin dalam darah akibat rokok yang diisap oleh ibu hamil jauh lebih rendah daripada kadar nikotin akibat mengunyah permen karet dan plester nikotin.

Oleh karena itu, pemakaian produk pengganti nikotin, seperti plester nikotin atau permen karet nikotin sewaktu hamil atau menyusui disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter karena sewaktu masa dini kehamilan menghadapi meningkatnya risiko mendapatkan bayi cacat lahir.

4. Impotensi

Tidak semua penulis mencantumkan rokok sebagai penyebab impotensi. Tulisan tentang peran rokok sebagai penyebab impotensi baru muncul pada akhir-akhir ini saja. Oleh karena itu, peringatan yang ditulis di bungkus rokok, yaitu *“Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”*, yang terkesan seakan-akan semua perokok bias terkena impotensi patut dipertanyakan. Hal ini perlu dilakukan karena buktinya tidak kuat. Kalau pun ada jumlahnya hanya sedikit.

Pada dasarnya, penyebab utama impotensi sesuai dengan kejadiannya adalah a) penyakit jantung, b) diabetes/ penyakit kencing manis, c) alkohol, d) penyakit saraf, e) penyakit pembuluh darah, dan f) penyakit ginjal.

Bila merokok membahayakan kesehatan dan jiwa maka hukumnya haram, namun ternyata rokok bermanfaat karena bisa menimbulkan kenikmatan, menenangkan, dan memanjakan ingatan dan pikiran, serta bisa mencegah atau menyembuhkan beberapa penyakit tertentu. Sedangkan, bahayanya lebih sedikit daripada manfaatnya. Dengan demikian, hukumnya kembali kepada hukum asal semua makanan dan minuman, yaitu *mubah/boleh*.

C. Fatwa Ihsan Jampes tentang Rokok

Perlu diketahui bahwa hukum rokok telah menjadi polemik yang berasal dari berbagai mazhab. Perselisihan tentang tembakau tersebut berkisar tentang hukum mengkonsumsinya, halal atau haram. Perselisihan itu terjadi di antara para ulama sejangat ini, hingga sebagian dari mereka mengeluarkan segenap tenaga untuk mengutarakan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya. Namun demikian, setelah perselisihan yang panjang itu, sebagian dari mereka akhirnya menyerah, dan menyatakan mauquf (tidak dipastikan halal-haramnya).

Tembakau adalah bahan utama dari pembuatan rokok. Tembakau pada mulanya adalah tanaman lokal di suatu daerah yang bernama Tobago, suatu negeri di wilayah Meksiko, Amerika Utara. Pada masa pendudukan Amerika, orang-orang dari Eropa singgah dan menetap di Amerika. Disitu penduduk Eropa mengetahui tradisi dan adat istiadat penduduk Amerika, termasuk dalam hal merokok. Dan membuat penduduk Eropa membawa bibit tanaman tembakau ke negerinya.

Sementara di Nusantara, sejarah penemuan rokok kretek pertama kali oleh Haji Djamhari pada kurun waktu sekitar 1870-1880 an, di Kudus Jawa Tengah. Konon, minyak cengkeh dapat menyembuhkan penyakit asma Haji Djamhari. Berdasarkan pengalaman tersebut, Haji Djamari bereksperimen dengan memotong cengkeh kecil-kecil dan mencampurnya dengan rajangan tembakau untuk kemudian

dilinting menjadi rokok. Dari bunyi rokok “kemretek” pada waktu diisap tersebut kemudian lahirlah nama “rokok kretek”⁷²

Dalam bukunya, Ihsan Jampes memaparkan dua pendapat tentang hukum rokok antara haram dan halal. Di antara pendapat yang halal adalah Imam Abdul Ghani An-Naabilisi, ulama dari mazhab Hanafi dan Imam Ali Asy-Syabramalisi dan Sultan al-Halibi. Mereka berpendapat bahwa menghisap rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan karena rokok itu sendiri haram, namun karena ada unsur dan faktor luar yang mempengaruhi ataupun merubah hukum halalnya menjadi haram. Contoh unsur luar tersebut adalah bahaya (*mudhārat*) yang timbul dan dipicu oleh rokok⁷³.

Ihsan Jampes berfatwa *makrūh* di antara pendapat halal dan haram. Ihsan Jampes dilahirkan sekitar tahun 1901, Ihsan al-Jampes adalah putra dari seorang ulama yang sejak kecil tinggal di lingkungan pesantren. Ayahnya KH. Dahlan bin Saleh dan ibunya Istianah adalah pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Jampes. Semenjak muda, Ihsan al-Jampesi terkenal suka membaca. Pada tahun 1930, Ihsan al-Jampesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak (astronomi) yang berjudul *Tashrih al-Ibarat*, penjabaran dari kitab *Natijat al-Miqat* karangan KH. Ahmad Dahlan, Semarang. Selanjutnya, pada tahun 1944, beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul *Manahij al-Amdad*, penjabaran dari

⁷² Jawa Pos, Kamis, 28 Agustus 2009. 16.

⁷³ Imam Abdul al-Ghani an-Nabilisi, *ash-Shulh bain al-Ikwan fi hukm Ibahah Syarb ad-Dukhan*. 55.

kitab *Irsyad al-Ibad ila Sabil ar-Rasyad* karya Zainuddin al-Malibari (w. 982 H), ulama asal Malabar, India. Kitab setebal 1.036 halaman itu sayangnya hingga sekarang belum sempat diterbitkan secara resmi.

Selain itu karya-karya lainnya adalah kitab *Irsyad al-Ikhwān fi Syurbat al-Qahwat wa ad-Dukhan*, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam⁷⁴.

Fatwa rokok hukumnya *makrūh* oleh Ihsan Jampes, merokok boleh-boleh saja. Hanya saja, kebolehan ini dibarengi dengan kemakrūhan. Hal ini jika si perokok sama sekali tidak mengalami ketergantungan terhadap rokok yang dihisapnya, dalam arti, dia dapat meninggalkan rokok atau berhenti merokok. Jika tidak demikian, artinya si perokok mengalami ketergantungan dan tidak dapat meninggalkan rokok, maka diperbolehkannya merokok tersebut tidak disertai dengan hukum makrūh⁷⁵.

Hukum merokok bisa berubah menjadi wajib jika seandainya seseorang itu tidak atau berhenti merokok maka badannya akan sakit atau tidak bisa beraktifitas dengan baik. Dengan demikian status hukum yang menempel pada rokok bukan disebabkan pada dirinya sendiri (dzat rokok) melainkan oleh sesuatu yang lain.

⁷⁴ <http://biografiulamahabaib.syekh-ihsan-dahlan-al-jampesi-kediri.html>, (diakses pada tgl 21 Juli 2013).

⁷⁵ Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, (Yogyakarta, LKiS, 2009), 84.